

**PERLINDUNGAN HUKUM
TERHADAP ANAK KORBAN EKSPLOITASI SEKSUAL
(Studi Putusan Nomor: 275/Pid.Sus/2021/PN Ptk &
Putusan Nomor: 159/Pid.Sus/2023/PN Skw)**



SKRIPSI

**Diajukan Sebagai Persyaratan Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Progra Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya**

OLEH:

**PUTRI NOVITA SARI
02011182025011**

**UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
INDRALAYA
2024**

UNIVERSITAS SRIWIJAYA

FAKULTAS HUKUM

INDRALAYA

HALAMAN PENGESAHAN, SKRIPSI

NAMA : PUTRI NOVITA SARI

NIM : 02011182025011

PROGRAM KEKHUSUSAN: HUKUM PIDANA

JUDUL SKRIPSI

**PERLINDUNGAN HUKUM
TERHADAP ANAK KORBAN EKSPLOITASI SEKSUAL**

(Studi Putusan Nomor: 275/Pid.Sus/2021/PN Ptk &

Putusan Nomor: 159/Pid.Sus/2023/PN Skw)

Telah diuji dan lulus dalam Sidang Ujian Komprehensif pada tanggal 15 Mei 2024 dan Dinyatakan Memenuhi Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum Pada Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

Palembang, 22 Mei 2024

Pembimbing Utama

Vera Novianti, S.H., M.Hum
NIP. 197711032008012010

Pembimbing Pembantu

Desia Rakhma Baniatani, S.H., M.H
NIP. 199512192022032015



Dekan Fakultas Hukum
Universitas Sriwijaya,



Prof. Dr. Feri Lub, S.H., M.S.
NIP. 196201311989031001

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama Mahasiswa : Putri Novita Sari
Nomor Induk Mahasiswa : 02011182025011
Tempat/ Tanggal Lahir : Palembang, 09 November 2002
Fakultas : Hukum
Strata Pendidikan : S1
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Hukum Pidana

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi ini tidak memuat materi hasil karya orang lain yang telah dipublikasikan dan sebelumnya sudah diajukan tanpa mencantumkan sumbernya. Selain itu skripsi ini tidak memuat materi yang telah diajukan sebelumnya untuk memperoleh gelar diperguruan tinggi.

Demikianlah pernyataan ini telah saya buat dengan sebenarnya. Apabila terbukti bahwa saya telah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan pernyataan ini, saya bersedia bertanggung jawab segala sebab akibat yang timbul dikemudian hari sesuai dengan ketentuan yang ditentukan.

Palembang, 2024

Yang membuat pernyataan,



Putri Novita Sari
02011182025011

Motto:

“Kebahagiaan keluarga lebih berharga dari pada uang”

“Kekuatan yang abadi ialah doa ibu”

(Putri Novita Sari)

Skripsi ini penulis persembahkan untuk:

- ❖ Allah SWT
- ❖ Nenek ku tercinta (Aim. Zubaidah)
- ❖ Papa Mama ku tercinta (Usman dan Temu)
- ❖ Keluarga besarku
- ❖ Sahabat-sahabatku
- ❖ Almamater kebanggaanku

UCAPAN TERIMA KASIH

Bismillahirrahmanirrahim

Pada proses penyelesaian skripsi ini tentu berkat ridho dan karunia Allah SWT. Tentunya penulis tidak terlepas dari doa dan bantuan dari pihak lainnya, baik dalam bentuk bimbingan, arahan, nasihat, finansial, serta semangat yang membangun agar menyelesaikan skripsi ini. Maka, dalam kesempatan ini perkenankan penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Allah SWT, karena atas berkat rahmat serta karunianyalah penulis dapat menyelesaikan skripsi ini, sholawat serta salam tidak lupa penulis panjatkan kepada nabi Muhammad SAW;
2. Kepada kedua orang tua penulis yang selalu mendoakan dan mendukung penulis setiap saat tanpa henti. Terima kasih atas semua yang kedua orang tuaku berikan selama ini demi karir penulis dan selalu menyayangi penulis;
3. Kepada yang tercinta dan tersayang kakak-kakakku dan kakak-kakak iparku yang selalu mengkritik agar penulis semangat untuk menjalani kehidupan;
4. Kepada yang tercinta dan tersayang keponakan-keponakanku yang selalu membuat penulis semangat lagi dengan melihat senyum kalian;
5. Kepada keluarga besarku yang tidak dapat ku sebutkan satu persatu;
6. Bapak Prof. Dr.Taufiq Marwa, S.E., M.Si. selaku Rektor Universitas Sriwijaya;

7. Bapak Prof. Dr. Febrian, S.H., M.S. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
8. Bapak Dr. Mada Apriandi, S.H., M.C.L. selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
9. Ibu Vegitya Rahmadhani, S.H., S.Ant., LL.M. selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
10. Bapak Dr. Zulhidayat, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
11. Bapak Rd. Muhammad Ikhsan, S.H., M.H. selaku Ketua Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
12. Ibu Dr. Meria Utama, S.H., LL.M. selaku Dosen Pembimbing Akademik penulis yang telah memberikan arahan serta nasihat kepada penulis dalam menyusun rencana perkuliahan selama ini;
13. Ibu Vera Novianti, S.H., M.Hum. selaku Dosen Pembimbing I Skripsi penulis yang telah memberikan bimbingan, arahan serta nasihat kepada penulis dalam proses penyusunan skripsi ini;
14. Ibu Desia Rakhma Banjarani, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing II Skripsi penulis yang juga membantu memberikan arahan, nasihat kepada penulis selama mengerjakan skripsi ini;
15. Kepada seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang dengan sabar memberikan ilmu.

16. Kepada seluruh staf dan pegawai Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, terima kasih khususnya untuk bapak keman yang telah menjadi orang tua penulis di tempat rantau ini;
17. Kepada sahabat seperjuangan skripsi ku (Elvina, Novi, Irma, rekan KKL (Lala, Yola, Tania, Aura, Zulfa) dan TIM 7 PLKH serta masih banyak lagi tidak mengurangi rasa sayang penulis dengan tidak menuliskan satu persatu nama teman-teman penulis lainnya) terima kasih selalu mendukung satu sama lain dan selalu menemani baik suka maupun duka;
18. Kepada sahabat-sahabat SMA ku (Mutmainnah, Naina, Andra dan Ganta) terima kasih selalu membantu, mendukung serta memberi semangat terus menerus tanpa lelah;

Semoga semua doa, dukungan dan bantuan yang telah diberikan kepada penulis dijabah oleh Allah SWT dan para pihak-pihak diatas mendapatkan pahala yang berlipat ganda. Semoga ilmu yang penulis dapatkan menjadi ilmu yang berkah dan skripsi ini bermanfaat bagi pembaca.

Palembang, 07 Juli 2024



Putri Novita Sari
02011182025011

KATA PENGANTAR

Puji syukur atas kehadiran Allah SWT karena berkat rahmat dan ridho Nya lah peneliti bisa menyelesaikan skripsi yang berjudul “PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK KORBAN EKSPLOITASI SEKSUAL” (Studi Putusan Nomor: 275/Pid.Sus/2021/PN Ptk & Putusan Nomor: 159/Pid.Sus/2023/PN Skw)” yang merupakan syarat yang harus dipenuhi untuk memenuhi salah satu persyaratan mengikuti ujian Komprehensif guna memperoleh gelar Sarjana Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

Dalam penulisan skripsi ini tentunya tidaklah terlepas dari kesulitan-kesulitan dan masalah-masalah yang dihadapi. Namun, peneliti tetap mengusahakan penyelesaian penulisan skripsi ini dengan kemampuan-kemampuan peneliti. Peneliti sadar bahwa dalam penulisan skripsi ini terdapat banyak kekurangan, sehingga masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu peneliti berharap adanya saran yang bersifat membangun agar dapat membantu peneliti dalam penulisan berikutnya. Peneliti berharap skripsi ini bermanfaat bagi para pembacanya.

Palembang, 02 Juli 2024



Putri Novita Sari
NIM. 02011182025011

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
HALAMAN PERYATAAN	iii
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN	iv
UCAPAN TERIMA KASIH	v
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI	ix
ABSTRAK	xi
BAB I	
PENDUHLUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	10
C. Tujuan Penelitian	11
D. Manfaat Penelitian	12
E. Ruang Lingkup	13
F. Kerangka Teori	14
G. Metode Penelitian	18
1. Jenis Penelitian	19
2. Pendekatan Penelitian	19
3. Sumber Bahan Hukum	20
4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum	22
5. Analisis Bahan Hukum	22
6. Penarikan Kesimpulan	23
BAB II	
TINJAUAN PUSTAKA	24
A. Tinjauan Tentang Anak	24
1. Pengertian Anak diluar Peraturan Perundang-Undangan	24
2. Pengertian Anak dalam Peraturan Perundang-Undangan	26
B. Tinjauan Tentang Korban dan Tindak Pidana Eksploitasi Seksual	30
1. Pengertian Korban	30
2. Hak-Hak Korban	32
3. Tindak Pidana	34
4. Eksploitasi Seksual	37

BAB III

PEMBAHASAN	40
A. Analisis Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Eksploitasi Seksual Menurut Hukum Positif	40
a. Perlindungan hukum dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.....	41
b. Perlindungan hukum di luar KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana).....	49
1. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.....	49
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia	55
3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan korban	59
4. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak	63
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA).....	65
6. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang	71
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.....	75
B. Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban pada Pertimbangan Hakim dalam Putusan Nomor: 275/PID.SUS/2021/PN Ptk dan Putusan Nomor: 159/PID.SUS/2023/PN Skw	79
C. Hak-Hak Anak Korban yang Terpenuhi dalam Putusan Nomor: 275/PID.SUS/2021/PN Ptk dan Putusan Nomor: 159/PID.SUS/2023/PN Skw.....	101
BAB IV PENUTUP	101
A. Kesimpulan	106
B. Saran	107
DAFTAR PUSTAKA	109
LAMPIRAN	

ABSTRAK

Anak adalah generasi yang memimpin negara dan Pembangunan yang berkelanjutan dan memegang kendali masa depan negara Indonesia. Oleh karena itu, diharapkan memberikan landasan yang lebih kuat dalam melindungi hak-hak anak, termasuk dalam perlindungan terhadap eksploitasi anak. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perlindungan hukum terhadap anak dalam hukum positif Indonesia pada kasus tindak pidana eksploitasi seksual. Dalam penelitian ini digunakan metode penelitian normatif dengan menganalisis isi dari KUHP dan di luar KUHP terkait dengan perlindungan anak dan eksploitasi anak. Selain itu, penelitian ini juga mengambil studi kasus untuk menganalisa penerapan perlindungan hukum terhadap anak korban dalam konteks tindak pidana eksploitasi seksual berdasarkan putusan nomor. 275/PID.SUS/2021/PN PTK dan putusan nomor. 159/Pid.Sus/2023/PN SKW serta menjelaskan hak-hak anak korban. Hasil penelitian menunjukkan bahwa KUHP dan Undang-Undang lainnya tidak banyak mengatur tentang perlindungan anak korban eksploitasi seksual dan terdapat pasal-pasal yang secara khusus melarang eksploitasi anak. Pada penerapan dalam kedua putusan, upaya perlindungan hukum hakim yaitu memberikan rasa keadilan dan keamanan bagi seluruh pihak yang berperkara serta memenuhi hak-hak anak korban baik pendampingan maupun kebebasan dalam memberikan keterangan tanpa adanya tekanan. Kesimpulan yang dapat ditarik adalah perlindungan hukum terhadap anak korban eksploitasi seksual di Indonesia sangatlah banyak dan penerapannya sangat efektif, namun ada baiknya diperlukan upaya yang komprehensif, penguatan hukum harus diiringi dengan upaya peningkatan kesadaran masyarakat terkait pentingnya hak anak.


Kata Kunci: Anak, Perlindungan Hukum, Tindak Pidana Eksploitasi Seksual.

Pembimbing Utama




Vera Novianti, S.H., M.Hum
NIP. 197711032008012616

Pembimbing Pembantu



Desia Rakhma Banjarani, S.H., M.H
NIP. 199512192022032015

Ketua Badan Hakim Pidana,



Rd. Muhammad Ikhwan, S.H., M.H.
NIP. 19680221199512101



BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Anak adalah generasi muda penerus bangsa dan Negara, generasi yang memimpin negara dan pembentukan yang berlanjut serta memegang kontrol serta dominasi dari bagian masa mendatang bagi negara Indonesia. Anak sebenarnya berperan dan harus dibentuk sebagai generasi yang mempunyai peranan atas pembentukan yang berkelanjutan atau peranan dalam memegang kontrol masa mendatang suatu Negara, tidak terkecuali Indonesia. Anak-anak yang dilahirkan tidak diharapkan untuk menjadi preman, pencuri, pencopet, ataupun gelandangan serta pengemis, sebaliknya anak dilahirkan dengan harapan menjadi seorang anak yang bermanfaat bagi keluarga dan bahkan harapan masyarakat serta bangsa.¹ Dikarenakan perihal tersebut, Anak haruslah dididik serta dilindungi baik hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, dan berkembang supaya anak-anak terhindar dari perlakuan yang salah, eksploitasi dan penelantaran.

Eksplorasi anak merupakan isu global yang menggugah perhatian dunia. Anak-anak sering kali menjadi korban eksploitasi dalam berbagai bentuk, seperti pekerja anak, perdagangan manusia, eksploitasi seksual, dan lebih banyak lagi. Isu ini telah memicu keprihatinan internasional karena dampak negatif yang ditimbulkannya terhadap masa depan anak-anak dan masyarakat secara Keseluruhan. Hal itu dikarenakan fenomena eksploitasi anak tidak hanya terjadi

¹ Fransiska Novita Eleanora et.al., *Buku Ajar Hukum Perlindungan Anak dan Perempuan*, Madza Media, Malang, 2021, hlm. 10.

di negara-negara berkembang, tetapi juga di negara-negara maju. Pengertian eksploitasi anak dapat bervariasi diberbagai yurisdiksi dan konteks budaya. Tetapi secara umum, eksploitasi anak mengacu pada tindakan yang merugikan anak-anak dan melanggar hak-hak dan kesejahteraan mereka.²

Eksplorasi anak adalah tindakan yang merugikan dan melanggar hak-hak anak dengan tujuan mendapatkan keuntungan, baik dalam bentuk finansial, seksual, atau lainnya. Berikut adalah beberapa pendapat dari ahli dan organisasi terkait mengenai definisi eksploitasi anak. Penting untuk dicatat bahwa definisi eksploitasi anak dapat bervariasi tergantung pada konteks hukum, budaya, dan sejarah. Namun, umumnya eksploitasi anak merujuk pada tindakan yang merugikan anak-anak dan melanggar hak-hak mereka sebagai individu yang rentan dan terlindungi. Perlindungan hukum terhadap anak-anak yang merupakan korban daripada eksploitasi menjadi sangat penting dalam menanggulangi masalah ini.³

Hukum telah memberikan kerangka kerja yang jelas tentang hak-hak anak. Konvensi Hak Anak Perserikatan Bangsa-Bangsa (*United Nations Convention on the Rights of the Child*) menjadi landasan utama pada saat menjunjung seluruh hak anak. Melalui perlindungan hukum, hak anak untuk hidup, tumbuh kembang, dan dilindungi dari eksploitasi dijamin kelangsungan hidup dan tumbuh kembang secara wajar, baik fisik, mental maupun sosialnya. Perlindungan hukum

² Anis, Binahayati, Maulana, "Perlindungan Terhadap Anak Korban Trafficking", *Prosiding Ks: Riset & Pkm*. Vol. 2, No. 1, 2015, hlm. 81.

³ Darmini, "Perlindungan Hukum Terhadap Eksploitasi Pekerja Anak dibawah Umur", *Qawwam: Journal For Gender Mainstreaming*. Vol. 14, No. 2, 2020, hlm. 58.

memberikan dasar untuk penegakan tindakan hukum terhadap pelaku eksploitasi anak. Hukum memungkinkan adanya pengusutan, penuntutan, dan hukuman bagi mereka yang melakukan eksploitasi terhadap anak-anak. Ini tidak hanya memberikan keadilan bagi korban, tetapi juga menjadi peringatan bagi potensi pelaku eksploitasi lainnya.⁴

Selain itu, perlindungan hukum juga berperan dalam pencegahan eksploitasi anak. Kebijakan dan program pencegahan dapat diimplementasikan dengan landasan hukum yang kuat. Edukasi tentang hak-hak anak dan risiko eksploitasi dapat diberikan kepada anak-anak, orang tua, dan masyarakat secara luas. Ini membantu menciptakan kesadaran yang lebih besar dan mendorong tindakan kolektif untuk mencegah eksploitasi.⁵

Dalam rangka untuk melakukan perlindungan hukum bagi anak, negara sudah memiliki macam-macam bentuk undang-undang sejak dahulu salah satunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Sosial, dan Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 1990 Tentang Pembinaan Kesejahteraan Anak. Tidak hanya itu sekarang ini pada tahun 2023, Indonesia telah memiliki KUHP Nasional yakni isinya membahas mengenai perlindungan hukum bagi anak yang memiliki kasus sangat meningkat pesat di zaman sekarang ini.⁶

⁴ *Ibid*, hlm. 61.

⁵ Fransiska Novita Eleanor et.al, *Op. Cit.*, hlm. 11.

⁶ Suhariyono, "Penentuan Sanksi Pidana dalam Suatu Undang-Undang", *Jurnal Legislasi Indonesia*. Vol. 6 No. 4, 2009, hlm. 621.

Jumlah kasus eksploitasi anak yang telah terjadi di Indonesia cenderung meningkat. Menurut data dari Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), tercatat 340 kasus eksploitasi dan perdagangan anak yang terjadi pada tahun 2016. Angka tersebut mengalami peningkatan menjadi 347 kasus pada tahun 2017, kemudian mengalami penurunan hingga mencapai 149 kasus pada tahun 2020. Sayangnya terjadi peningkatan kembali dalam kasus eksploitasi dan perdagangan anak pada tahun 2021. Hingga bulan April 2021, sudah terjadi 276 kasus eksploitasi dan perdagangan anak yang tercatat di dalam negeri.⁷

Adapun pada tahun 2022 Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA) mencatat bahwa telah terjadi 216 kasus eksploitasi seksual anak. Jumlah ini menunjukkan penurunan kasus yang terjadi dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Sedangkan pada tahun 2023, terhitung hingga tanggal 29 Mei 2023 telah terjadi kasus eksploitasi anak sebanyak 112 kasus. Jumlah kasus-kasus yang telah terjadi telah menunjukkan perlunya perlindungan hukum yang efektif untuk melindungi hak-hak anak dan mencegah tindakan eksploitasi seksual. Anak-anak yang menjadi korban eksploitasi sering mengalami trauma fisik dan psikologis, serta kehilangan akses terhadap pendidikan dan masa depan yang sehat.⁸

Pemerintah dan organisasi internasional telah melakukan berbagai upaya untuk mencegah dan menangani eksploitasi anak. Pemerintah biasanya

⁷ <https://siga.kemenppa.go.id/pencarian>, diakses pada tanggal 13 September 2023, pukul 20.00 WIB.

⁸ <https://kekerasan.kemenppa.go.id/ringkasan>, diakses pada tanggal 4 September 2023, pukul 17.15 WIB.

mendirikan badan atau lembaga yang khusus mengurus isu anak dan keluarga, serta melibatkan berbagai pemangku kepentingan untuk berkolaborasi dalam mengatasi masalah tersebut. Selain itu, kampanye penyuluhan dan edukasi kepada masyarakat juga dilakukan guna meningkatkan kesadaran akan pentingnya melindungi anak dari risiko eksploitasi.⁹

Organisasi internasional, seperti UNICEF dan *International Labor Organization (ILO)*, berperan aktif dalam mengkoordinasikan upaya global untuk melindungi hak-hak anak. UNICEF dan ILO mendorong negara-negara untuk mengadopsi undang-undang yang sesuai dan mengimplementasikan program-program perlindungan anak yang efektif. Sanksi internasional dan tekanan diplomatis juga dapat diberlakukan terhadap negara-negara yang gagal memenuhi kewajiban mereka dalam melindungi anak-anak.¹⁰

Upaya bersama ini membuktikan bahwa perlindungan anak dari eksploitasi adalah agenda penting bagi komunitas internasional. Meskipun tantangan masih ada, namun dengan peran penting hukum, kerja sama pemerintah, dan dukungan organisasi internasional, langkah-langkah konkret telah diambil untuk menciptakan dunia yang lebih aman dan lebih baik bagi anak-anak di seluruh penjuru dunia. Hal itu dikarenakan, perlindungan hukum terhadap anak-

⁹ Faisyai, Kirana, Ismandianto, "Kebijakan Pemerintah Indonesia dalam Menangi Kasus Eksploitasi Seksual Komersial Anak di Indonesia". *Nakoda: Jurnal Ilmu Pemerintahan*, Vol. 20, No. 2, 2021, hlm. 122.

¹⁰ Fransiska Novita Eleanor et.al, *Op. Cit.*, hlm. 6.

anak yang menjadi korban eksploitasi bukan hanya tanggung jawab pemerintah, tetapi juga tugas bersama seluruh masyarakat global.¹¹

Dalam kaitannya dengan Indonesia, sebagai negara dengan populasi anak yang besar, perlindungan hukum terhadap anak korban eksploitasi anak menjadi suatu hal yang sangat penting. Salah satu upaya yang telah dilakukan pemerintah dalam rangka mencegah perbuatan eksploitasi anak, khususnya dalam bidang hukum dan peradilan adalah dengan mengesahkan Pasal 88 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang menyebutkan:¹² “Setiap Orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan eksploitasi seksual terhadap Anak. dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah)”. Dari Pasal diatas, Peneliti mengangkat dalam penelitian ini 2 (dua) Putusan yang dimana didalam Putusan tersebut melanggar pasal diatas.

Putusan Nomor: 275/PID.SUS/2021/PN PTK adalah kasus yang dilakukan oleh Terdakwa (nama disamarkan) pada tanggal 08 Desember 2021 di daerah hukum kota Pontianak. Terdakwa melakukan tindak pidana eksploitasi seksual terhadap anak usia 18 tahun. Dalam kasus ini anak korban yang meminta Terdakwa untuk mencarikan tamu berhubungan intim dengan Anak korban dengan tarif Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dipergunakan buat sekali

¹¹ *Ibid.* hlm. 7.

¹² <https://www.bphn.go.id>, diakses pada tanggal 28 September 2023 pukul 22.43 WIB.

berhubungan intim. Kemudian Terdakwa juga menerima imbalan sebesar Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) karena telah mencarikan tamu bagi anak korban. Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 88 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Terdakwa dihukum dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda sebesar Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar akan diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan.¹³ Kasus ini terlampir dalam putusan PN Pontianak Nomor 275/PID.SUS/2021/PN PTK, yang mana putusan tersebut akan menjadi titik fokus dalam penelitian ini, sebagai suatu contoh kasus nyata yang mencerminkan tantangan dan permasalahan dalam menghadapi eksploitasi anak. Selain itu, Putusan Nomor: 159/PID.SUS/2023/PN Skw adalah kasus yang dilakukan oleh Terdakwa (Resti Binti Karman) dengan pacarnya anak Saksi 2 (dilakukan penuntutan secara terpisah) pada sekitar bulan februari sampai dengan bulan maret 2023 di daerah hukum kota Singkawang. Terdakwa berbuat tindak pidana eksploitasi seksual atas seorang anak berusia 11 tahun yang dilakukan berulang-ulang kali dan banyak korban lainnya. Dalam kasus ini anak korban diajak oleh temannya yaitu Anak Saksi 4 untuk bekerja melakukan *Open Boking Order* (Open BO)/menjual diri dengan melakukan hubungan suami istri dengan laki-laki. Awalnya Anak Korban menolak namun setiap kali bertemu Anak Saksi 4 selalu mengajak Anak Korban dengan merayu akan mendapatkan uang lebih cepat untuk membeli handphone yang Anak Korban

¹³ Putusan Pengadilan Negeri Pontianak Putusan Nomor 275/Pid.Sus/2021/PN PTK.

inginkan, serta Anak Korban diancam akan dimusuhi jika menolak tawarannya. Karena ancaman dan diimangi akan mendapatkan uang akhirnya Anak Korban menyetujui ajakan Anak Saksi 4. Kemudian Anak Saksi 4 mengajak Anak Korban pergi menemui Terdakwa Resti dan Anak Saksi 2 yang tinggal di kost Oren di jalan Singa, kemudian terdakwa menggunakan handphone miliknya untuk mencari pelanggan untuk Anak Korban di Aplikasi MiChat dengan Tarif Rp. 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) sampai tawar-menawar disetujui setelah menyetujui harga, maka akan datang laki-laki yang tidak dikenal ke kost Oren dan masuk ke kamar yang dimana ada Anak Korban disana sedangkan Terdakwa dan Anak Saksi 2 menunggu di luar. Setelah laki-laki tidak dikenal pergi Terdakwa dan Anak Saksi 2 Serta Anak Saksi 4 mendapatkan masing-masing Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) untuk 1 (satu) pelanggan serta Anak sebagai Korban terkadang mendapatkan Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah). Sejak bulan Februari sampai Maret 2023 Anak Korban telah melakukan hubungan badan sekitar 8 sampai 10 kali dengan laki-laki berbeda dan tidak Anak Korban kenal. Sampai suatu bulan April Saksi 3 curiga Anak Korban hamil karena Anak Korban Tidak nafsu makan sampai pada akhirnya Saksi 3 mengecek *urine* dengan menggunakan alat tes kehamilan (*tespack*) dan hasilnya positif yang menyatakan bahwa Anak Korban hamil dengan usia kandungan 8 minggu 5 hari pada hitungan USG. Dari tindakan Terdakwa bagaimana aturan yang tertera serta diancam hukuman pidana pada Pasal 88 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yaitu "Terdakwa dihukum dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan denda

sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar akan diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan”.¹⁴

Dalam kedua putusan yang menjadi penelitian ini terdapat disparitas putusan yang mana pada kedua putusan tersebut adanya perbedaan besar pada hukuman yang dijatuhkan dari Putusan Nomor: 275/PID.SUS/2021/PN Ptk dan Putusan Nomor 159/PID.SUS/2023/PN Skw dimana kedua putusan memiliki kasus yang sama serta pasal yang dilanggar juga sama namun penjatuhan hukumannya tidak sama.

Berdasarkan UU perlindungan anak, korban dari perbuatan delik pidana mesti perlu dilindungi terlebih lagi anak-anak yang rentan terhadap tindak kekerasan seksual, eksploitasi, dan lain-lain. Perlu adanya perlindungan terhadap anak korban karena dampak psikologis dari kekerasan seksual akan mengalami trauma yang mendalam, selain itu anak korban dapat mengalami gangguan perkembangan otak. Dampak fisik dari kekerasan seksual pada anak ialah faktor utama penularan penyakit menular seksual. Selain itu, anak korban juga berpotensi mengalami luka internal dan pendarahan. Dampak sosial yang ditimbulkan dari kekerasan seksual ialah korban sering dikucilkan oleh masyarakat sekitar. Untuk itu anak korban harus terjamin dalam perlindungannya agar tersalurkan seluruh hak anak seperti layaknya hak dapat hidup, tumbuh, dan

¹⁴ Putusan Pengadilan Negeri Singkawang Putusan Nomor 159 /Pid.Sus/2023/ PN Skw.

berkembang serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas dan sejahtera.¹⁵

Permasalahan perlindungan hukum terhadap anak korban eksploitasi menjadi sangat penting karena anak-anak rentan mengalami pelanggaran hak asasi manusia dan belum memiliki kapasitas untuk membela diri sendiri. Penelitian ini bertujuan untuk menggali lebih dalam tentang bagaimana sistem hukum menghadapi kasus eksploitasi anak, menganalisis pendekatan yang diambil oleh pengadilan dalam putusan tersebut, dan mengevaluasi efektivitas mekanisme perlindungan hukum yang ada.

Peneliti ingin mempelajari bagaimana perlindungan hukum dapat diberikan kepada anak-anak yang menjadi korban eksploitasi berdasarkan penguraian singkat dari latar belakang yang telah diuraikan peneliti di atas. Peneliti tuangkan hasil daripada penelitian ini dalam bentuk karya tulis ilmiah yang berjudul “PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK KORBAN EKSPLOITASI SEKSUAL (Studi Putusan Nomor: 275/Pid.Sus/2021/PN Ptk & Putusan Nomor: 159/Pid.Sus/2023/PN Skw)”.

B. RUMUSAN MASALAH

Uraian singkat latar belakang yang telah dikemukakan di atas, maka perlu adanya pembatasan permasalahan di dalam penulisan skripsi ini. Hal ini perlu

¹⁵ Langgeng Saputro, “Dampak Kekerasan Seksual Terhadap Anak di Kelurahan Sempaja Kecamatan Samarinda Utara (Studi Kasus Yayasan Kharisma Pertiwi” Rumah Perlindungan Pemulihan Psikososial Panti Asuhan Kasih Bunda Utari)” *ejournal sosiatri-sosiologi*, Vol. 6 No. 4, 2018, hlm. 24.

dibatasi, agar di dalam melakukan pembahasan dan menjawab permasalahan menjadi jelas atau tidak menyimpang dari tujuan penulisan skripsi ini. Oleh karena itu, dua masalah utama yang menarik perhatian penulis untuk menulis ini akan diteliti dan dibahas:

1. Bagaimana perlindungan hukum terhadap anak korban eksploitasi seksual menurut hukum positif?
2. Bagaimana perlindungan hukum terhadap anak korban pada pertimbangan hakim dalam Putusan Nomor: 275/Pid.Sus/2021/PN Ptk dan Putusan Nomor: 159/Pid.Sus/2023/PN Skw ?
3. Apakah dalam Putusan Nomor: 275/Pid.Sus/2021/PN Ptk & Studi Putusan Nomor: 159/Pid.Sus/2023/PN Skw telah memenuhi hak-hak terhadap anak korban ?

C. TUJUAN PENELITIAN

Sebagai suatu karya ilmiah dalam bentuk skripsi ini, tentunya tidak saja hanya untuk dikemukakan atau dituangkan dalam bentuk karya ilmiah. Skripsi ini juga dibuat dengan tujuan 2 (dua) hal yaitu:

1. Untuk mengetahui dan menjelaskan terkait perlindungan hukum terhadap anak korban eksploitasi seksual menurut hukum positif.
2. Untuk menganalisis perlindungan hukum yang didasari pada pertimbangan hakim dalam Putusan Nomor: 275/Pid.Sus/2021/PN Ptk dan Putusan Nomor: 159/Pid.Sus/2023/PN Skw.

3. Untuk mengetahui dan menganalisis hak-hak anak korban dalam Putusan Nomor: 275/Pid.Sus/2021/PN Ptk & Studi Putusan Nomor: 159/Pid.Sus/2023/PN Skw telah dipenuhi atau tidak.

D. MANFAAT PENELITIAN

Pada karya ilmiah dalam bentuk skripsi ini juga mempunyai manfaat yaitu sebagai berikut:

1. Secara teoritis

Diharapkan hasil atas penelitian skripsi ini akan dapat memberikan manfaat dan menambahkan wawasan tentang prihal atas kejahatan seksual dan kejahatan ekonomi pada anak. Serta menambah wawasan mengenai pembahasan mengenai delik eksploitasi seksual dan eksploitasi ekonomi terhadap anak serta juga mampu menjadikan materi kajian dan dapat dijadikan referensi ilmu pengetahuan di bidang hukum bagi mahasiswa dan penegak hukum serta bagi masyarakat umum.

2. Secara praktis

Hasil penelitian skripsi ini diharapkan dapat memberikan masukan pemikiran secara teoritis dalam putusan dan pengetahuan mengenai perlindungan hukum atas anak sebagai korban dari delik pidana eksploitasi seksual dan eksploitasi ekonomi sehingga bermanfaat bagi pihak-pihak terkait:

a. Bagi penulis

Bagi penulis penelitian ini dapat menambah pengetahuan tentang peran undang-undang dan pengadilan prihal anak korban terutama atas perlindungan hukumnya bagi mereka dalam delik pidana eksploitasi anak.

b. Bagi pembaca

Bagi pembaca penelitian ini dapat menambah pengetahuan bagaimana peran undang-undang dan pengadilan dalam memberikan perlindungan hukum bagi anak korban dalam delik pidana eksploitasi anak.

c. Bagi pemerintah

Bagi pemerintah penelitian ini dapat meningkatkan prihal perlindungan hukumnya untuk anak korban dalam delik eksploitasi anak.

E. RUANG LINGKUP

Adapun ruang lingkup penelitian ini berfokus pada penelitian terkait preventif (aturan) dan represif (sanksi atau hukuman) serta perlindungan bagi anak korban. Dimana data-data pada penelitian ini diambil dari undang-undang serta berdasarkan beberapa peraturan yang berlaku dan putusan pengadilan serta tidak bertentangan dengan topik penelitian. Peraturan Ini dilakukan untuk memberikan efek jera terhadap pelaku serta memperlihatkan kepada masyarakat bahwa perlindungan hukum terhadap seorang anak korban dalam delik pidana eksploitasi seksual itu ada baik dalam hukum positif.

F. KERANGKA TEORI

Teori-teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Teori Perlindungan Hukum

Perlindungan terhadap anak adalah hak asasi yang melekat pada anak. Berdasarkan hal ini pula, Pasal 27 ayat (1) UUD 1945, bahwa setiap masyarakat dalam negara sama kedudukannya dimata hukum dan pemerintah tanpa terkecuali.¹⁶

Sajipto Rahadjo menyatakan bahwa perlindungan hukum berarti memberikan perlindungan kepada seseorang yang mana hak asasi manusianya diganggu oleh orang lain. Perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar masyarakat bisa merasa aman karena adanya perlindungan hukum.¹⁷

2. Teori Penegakan Hukum

Penegakan hukum adalah suatu usaha untuk menanggulangi kejahatan secara rasional, memenuhi rasa keadilan dan berdaya guna dalam rangka menanggulangi kejahatan terhadap berbagai sarana pidana maupun non pidana, yang dapat diintegrasikan satu dengan yang lainnya.¹⁸

Menurut Soerjono Soekanto, fungsionalisme hukum merupakan usaha dalam menyesuaikan ikatan atas nilai-nilai yang diuraikan pada norma

¹⁶ Maidin Gultom., *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dan Perempuan*, Cet. Ketiga., Refika Aditama, Bandung, 2017, hlm. 13.

¹⁷ Sajipto Rahardjo., *Ilmu Hukum*. Cet Kedelapan., Citra Aditya Bakti, Bandung, 2014, hlm. 53.

¹⁸ Barda Nawawi Arief., *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*, Cet. Kelima., Kencana, Jakarta, 2018, hlm. 19.

atau asas konsisten dan perbuatan yang berperan menjadi susunan uraian kuantitas bagian terakhir dalam hal sebagai pembentukan, pemeliharaan serta peran untuk mengukuhkan kerukunan dalam relasi kehidupan.¹⁹

3. Teori Pertimbangan Hakim

Pertimbangan putusan hakim merupakan aspek terpenting dalam menentukan terwujudnya suatu putusan hakim yang mengandung keadilan (*ex aequo et bono*) dan mengandung kepastian hukum.²⁰

Mackenzie memaparkan sebuah teori yang juga dikenal dengan pendekatan yang berfungsi sebagai pedoman atau dasar yang bisa digunakan seorang hakim ketika ia sedang menimbang putusan untuk memutuskan suatu kasus di ruang persidangan. Menurutnya ada 4 teori yakni:²¹

1. Teori Keseimbangan

Teori keseimbangan ini adalah kesetaraan diantara hal-hal yang ditetapkan pada aturan hukum tertulis yakni undang-undang dan relevansi atas para pihak yang tersangkut perkara, adanya keseimbangan kepentingan masyarakat, kepentingan terdakwa, kepentingan korban.²²

¹⁹ Soerjono Soekanto., *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Cet. Keenam belas., Raja Grafindo Persada, Depok, 2019, hlm. 35.

²⁰ Barry Franky Siregar., "Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Putusan Terhadap Residivis Penganal Narkotika di Kota Yogyakarta", Skripsi Program Studi Sarjana di Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Atmajaya Yogyakarta Yogyakarta, 2016, hlm. 3.

²¹ Ahmad Rifai., *Penemuan Hukum Oleh Hakim Dalam Perspektif Hukum Progresif*, Cet. Ketiga., Sinar Grafika, Jakarta, 2014, hlm.109

²² *Ibid.* hlm. 109

2. Teori Pendekatan Keilmuan

Dalam pemikiran bahwa prosedur penghukuman pelaku pidana mesti dilaksanakan dengan cara yang analitis dan terorganisasi yang terutama jika berhubungan terhadap putusan-putusan beberapa waktu silam untuk mempertahankan kesesuaian daripada putusan.²³

3. Teori Pendekatan Pengalaman

Dalam pendekatan ini profesionalisme dari orang yang berkedudukan sebagai hakim dapat memberikan bantuan pada proses menjalankan kasus yang dialami seseorang sehari-hari, sebab dari kemahirannya tersebut hakim bisa memahami lebih, apa efek atau konsekuensi pada putusan yang ditetapkan kepada pelaku delik pidana, bahkan korban, masyarakat hingga munculnya dari pihak-pihak yang berperkara.

4. Teori *Ratio Decidendi*

Teori ini merupakan teori penjatuhan pidana yang dikenal pula dengan pendekatan *ratio decidendi*. Didalam pendekatan tersebut dilandaskan pada filsafat dasar, yang mempertimbangan seluruh bagian yang mempunyai hubungan atas kasus yang sedang menjadi topik permasalahan serta memilih peraturan dalam hukum tertulis yang mempunyai relevansi pada kasus utama yang menjadi sengketa yang berperan menjadi dasar hukum saat penetapan sebuah ammar putusan, dan pertimbangan hakimnya mesti berlandaskan atas

²³ *Ibid*, hlm.110-111.

antusiasme yang relevan dalam proses penegakan hukum serta memberi keadilan untuk segenap pihak yang bersengketa.²⁴

Menurut Radbruch ada 3 (tiga) aspek ideal hukum yakni kepastian hukum (*rechtsicherheit*), kegunaan (*zweckmassigkeit*) serta keadilan (*gerechtigkeit*).²⁵ Menurut pendapat B. Arief Sidharta 3 (tiga) aspek/unsur yang dikemukakan oleh Radbruch merupakan perwujudan dari cita-cita hukum. Hukum sendiri diciptakan untuk manusia, oleh karena itu pelaksanaan hukum serta penegakan hukum haruslah berguna dan bermanfaat bagi masyarakat. maka dari itu dalam putusan pengadilan haruslah adil dan bijak dalam mengambil putusan.²⁶

Pokok pertimbangan hakim saat ia menjatuhkan sebuah ammar putusan terdiri dari pertimbangan yuridis dan fakta-fakta dalam persidangan. Selain itu, majelis hakim haruslah menguasai atau mengenal aspek teoritik dan praktik, yurisprudensi dan kasus posisi yang sedang ditangani. Menurut UU Kekuasaan Kehakiman, dalam pertimbangan hakim adalah pendapat serta pemikirannya saat ingin menetapkan sebuah ketetapan dengan mengamati hal-hal yang bersifat memberatkan dan meringankan terdakwa. Seorang hakim wajib menyampaikan pertimbangan atau pendapatnya secara tertulis terhadap perkara yang

²⁴ Oheo K. Haris, et.al., "Ratio Decidendi Terhadap Penetapan Alat Bukti Dalam Tindak Pidana Korupsi, *Amanna Gappa*, Vol. 27. No. 1, 2019, hlm. 6.

²⁵ B. Arif Sidharta., *Meuwissen Tentang Pengembangan Hukum, Ilmu Hukum, Teori Hukum, dan Filsafat hukum*, Cet. Keempat, Fh Unpar, Bandung, 2013, hlm. 78.

²⁶ Maidin Gultom, *Op. Cit.*, hlm. 14.

sedang dijalankan dan menjadi bagian secara tidak terpisahkan dari pada putusan.

Hakim dalam memberikan suatu keputusan dalam sidang pengadilan dapat mempertimbangkan beberapa aspek:²⁷

- a. Motif dan tujuan dilakukannya suatu kejahatan/tindak pidana;
- b. Cara pelaku melaksanakan delik tersebut;
- c. Sikap aktor atau pelaku delik pidana;
- d. Kesalahan pelaku kejahatan/delik;
- e. Perilaku atau tindakan aktor sehabis melaksanakan delik pidana;
- f. Pandangan masyarakat terhadap kejahatan yang dilakukan oleh pelaku;
- g. Riwayat hidup dan sosial ekonomi dari pelaku kejahatan; dan Pengaruh pidana terhadap masa depan pelaku kejahatan.

G. METODE PENELITIAN

Metode penelitian adalah serangkaian kegiatan atau prosedur yang bertujuan untuk mengungkapkan suatu rahasia yang tidak diketahui dengan metode yang sistematis. Kegiatan tersebut meliputi pengumpulan, pengolahan dan interpretasi data dengan tujuan mengungkapkan kebenaran mengenai suatu hal.

²⁷ Barda Nawawi Arief., *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*, Cet. Kelima., Kencana, Jakarta, 2018, hlm. 23

Dengan kata lain, metode penelitian adalah sarana bagi peneliti untuk memecahkan permasalahan objek penelitian.²⁸

1. Jenis Penelitian

Adapun bentuk *research* yang dipakai penulis ialah penelitian hukum normatif. Penelitian normatif atau jenis *research* hukum studi kepustakaan merupakan suatu penelitian pelaksanaannya yakni dengan melakukan kajian bahan-bahan pustaka yaitu pada bentuk penulisan deskriptif dengan maksud Upaya dalam memberikan gambaran prihal riset tertentu yang berlandaskan terhadap aturan hukum yang termaktub pada aturan tertulis hukum yakni perundang-undangan serta putusan di pengadilan dan norma-norma hukum berlaku saat ini dilingkup masyarakat.²⁹

Studi hukum normatif ini dilaksanakan peneliti dengan cara menggabungkan seluruh bahan Pustaka yang sudah ditemui, materi yang berasal dari sumber-sumber lainnya dan peraturan hukum yang mempunyai hubungan prihal pokok masalah yang Tengah dihadapi terutama mengenai perlindungan hukum bagi anak korban eksploitasi.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan *research* yang dipakai oleh peneliti ialah sebagai berikut:

a. Pendekatan Undang-Undang (*statute approach*)

²⁸ Soerjono Soekanto., *Pengantar Penelitian Hukum.*, Cet. Ketiga., Universitas Indonesia, Jakarta, 2014, hlm. 68.

²⁹ Zainuddin Ali., *Metode Penelitian Hukum.*, Cet. Keenam., Sinar Grafika, Jakarta, 2015, hlm 105.

Hal ini dilaksanakan dengan meninjau seluruh aturan perundang-undangan yang berhubungan atas persoalan hukum yang akan diselesaikan. Dalam penelitian ini peneliti dapat menggunakan ketentuan hukum pidana sebagai dasar untuk mempertimbangkan bagaimana seharusnya perlindungan hukum terhadap anak korban eksploitasi.

b. Pendekatan kasus (*case approach*)

Hal ini dibuat dengan cara melaksanakan tinjauan perkara yang berhubungan dengan persoalan yang Tengah dijalankan, setelah itu jadi dalam bentuk putusan pengadilan serta memiliki kekuatan hukum tetap atau inkrah, penggunaan teori pendekatan kasus, banyak perkara dipertimbangkan referensinya masalah hukum tersebut digunakan sebagai bahan riset.

3. Sumber Bahan Hukum

Pada penulisan karya ilmiah ini penulis menggunakan data sekunder, yang mana data sekunder yang terbentuk dari bahan sumber hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

a. Bahan hukum primer

Bahan hukum pertama ini adalah bahan yang memiliki karakteristik mengikat. Adapun yang termasuk kedalam jenis dan dipakai pada riset ini antara lain:

- 1) Undang-Undang Dasar 1945
- 2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

- 3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
- 4) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.
- 5) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban.
- 6) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak.
- 7) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.
- 8) Putusan Pengadilan Nomor: 275/PID.SUS/2021/PN PTK.
- 9) Putusan Pengadilan Nomor: 159/PID.SUS/2021/PN SKW.

b. Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan yang diperoleh dari penemuan dilapangan yaitu putusan-putusan pengadilan yang berhubungan dengan eksploitasi terhadap anak yang dilakukan oleh orang dewasa. Bahan hukum sekunder atau data penunjang yang melengkapi di dalam penelitian ini juga diperoleh dengan menggunakan studi kepustakaan dari beberapa literature, penelusuran lewat internet, dan sebagainya yang berkaitan dengan pokok permasalahan.

c. Bahan hukum tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang dipergunakan dalam penelitian ini untuk melengkapi dan menunjang bahan hukum primer

dan sekunder. Bahan hukum tersebut antara lain, majalah, komentar-komentar para pakar yang telah di publikasikan dan kamus hukum.

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Mengingat penelitian yang dilakukan oleh penulisan ini bersifat normatif maka data utama yang diperlukan ialah data sekunder. Untuk memperoleh data sekunder peneliti menggunakan teknik pengumpulan menggunakan penelitian kepustakaan. Penelitian ini dilakukan untuk mendapatkan data sekunder dengan cara meneliti bahan hukum sebagai berikut:

1. Bahan-bahan hukum primer yaitu peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perlindungan hukum bagi anak korban.
2. Bahan-bahan hukum sekunder yaitu buku-buku tentang perlindungan anak dan eksploitasi.
3. Bahan-bahan hukum tersier yaitu jurnal, internet, dan lain-lain.

5. Analisis Bahan Hukum

Analisis data merupakan penafsiran atau hasil pengolahan data. Sebagai bentuk *research* normatif. Sumber pendataan yang diperlukan yakni data sekunder yang penegasannya dengan prosedur analisa data yang dipakai dalam proposal riset ini merupakan deskriptif. Analisa data dengan metode kualitatif dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- a. Mengumpulkan bahan hukum primer, sekunder, dan tersier.

- b. Memilih sumber atau bahan hukum itu supaya ada kesesuaian yang menyeluruh terkait rumusan masalahnya.
- c. Mengelola bahan-bahan hukum tersebut untuk memperoleh kesimpulan.

6. Penarikan Kesimpulan

Dalam riset ini teknik penarikan kesimpulan yang digunakan oleh peneliti adalah induktif. Metode induktif adalah penarikan hasil akhir dari hal yang karakteristiknya disebut khusus kepada yang karakteristiknya umum.³⁰

³⁰ Imron Mustofa, "Jendela Logika dalam Berfikir: Deduksi dan Induksi Sebagai Penalaran Ilmiah" *Jurnal Sekolah Tinggi Agama Islam YPBWI Surabaya, El-Banat Dasar* Vol. 6, No. 2, 2016, hlm 135.

DAFTAR PUSTAKA

1. Buku

- Andi Hamzah. 2014. *Asas-Asas Hukum Pidana*, Cet. Keempat., Rineka Cipta, Jakarta.
- Andi Hamzah. 2020. *Delik-Delik Tertentu (Speciale Delicten) di dalam KUHP*, Cet. Kedua., Sinar Grafika, Jakarta.
- Ahmad Rifai. 2014. *Penemuan Hukum Oleh Hakim Dalam Perspektif Hukum Progresif*, Cet. Ketiga., Sinar Grafika, Jakarta.
- Barda Nawawi Arjef. 2018. *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*, Cet. Kelima., Kencana, Jakarta.
- B. Arif Sidharta. 2013. *Meuwissen Tentang Pengembangan Hukum, Ilmu Hukum, Teori Hukum, dan Filsafat hukum*, Cet. Keempat., Fh Unpar, Bandung.
- Deden et.al., 2019. *Buku Panduan Terminologi Perlindungan Anak dari Eksploitasi*, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Jakarta.
- Darwin Prints. 2000. *Hukum Anak di Indonesia*, Cet. Kedua., Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Erna, et.al. 2021. *Sistem Peradilan Pidana Anak Mewujudkan Kepastian Hukum Terbaik Bagi Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum*, Pustaka Media, Lampung.
- Fransiska Novita Eleanora et.al. 2021. *Buku Ajar Hukum Perlindungan Anak dan Perempuan.*, Madza Media, Malang.
- Fitri Wahyuni. 2017. *Dasar-Dasar Hukum Pidana di Indonesia*, Nusantara Persada Utama, Tangerang Selatan.
- Hasanal Mulkan. 2022. *Hukum Tindak Pidana Khusus*, Kencana, Jakarta.

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak.

3. Jurnal

Anis, Binahayati, Maulana. 2015. "Perlindungan Terhadap Anak Korban Trafficking", *Prosiding Ks: Riset & Pkm*. Vol.2 No. 1.

Affiful, Nurul, Syakir. 2020. "Hak Anak yang dirampas Orang Tuanya Perspektif Gender", Vol.2 No.2.

Ayu, Hadibah, Yonna. 2021. "Perlindungan Hukum Terhadap Anak dari Eksploitasi Seksual", *Jurnal Ilmu Hukum*: Vol. 1 No. 1.

Andi Maysarah. 2019. "Mekanisme Ganti Kerugian Terhadap Korban Tindak Pidana", *Jurnal Warta*: Vol. 59.

Darmini, 2020. "Perlindungan Hukum Terhadap Eksploitasi Pekerja Anak dibawah Umur", *Qawwam: Journal For Gender Mainstreaming*: Vol. 14 No.2.

Djoko Purwanto, 2017. "Implementasi Hak-Hak Anak Indonesia (Kajian Hak-Hak Anak di Kabupaten Bondowoso)", *Fairness and Justice*: Vol. 15 No. 2.

Faisyai, Kirana, Ismandianto, 2021. "Kebijakan Pemerintah Indonesia dalam Menangi Kasus Eksploitasi Seksual Komersial Anak di Indonesia". *Nakoda: Jurnal Ilmu Pemerintahan*: Vol. 20 No. 2.

Helesven, et. al, 2019. "Analisis Penegakan Hukum Terhadap Orang yang Membantu atau Melakukan Percobaan Tindak Pidana Perdagangan Orang

- I Gusti Ngurah Parwata. 2017. *Bahan Ajar Mata Kuliah Victimologi (Peranan Korban Terjadinya Kejahatan)*, Universitas Udayana, Denpasar.
- Leden Marpaung. 1995. *Proses Penanganan Perkara Pidana Bagian Kedua*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Maidin Gultom. 2017. *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dan Perempuan*, Cet. Ketiga., Refika Aditama, Bandung.
- Frans Maramis. 2013. *Hukum Pidana Umum dan tertulis di Indonesia*, Cet. Kedua, Rajawali Pers, Jakarta.
- Paramitha Amelia dan Cholifah. 2021. *Buku Ajar Biologi Reproduksi*, UMSIDA Press, Jawa Timur.
- Satjipto Rahardjo. 2014. *Ilmu Hukum*, Cet Kedelapan., Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Soerjono Soekanto. 2019. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Cet. Keenam belas., Raja Grafindo Persada, Depok.
- Soerjono Soekanto. 2014. *Pengantar Penelitian Hukum*, Cet. Ketiga., Universitas Indonesia, Jakarta.
- Zainuddin Ali. 2015. *Metode Penelitian Hukum*, Cet. Keenam., Sinar Grafika, Jakarta.

2. Peraturan Perundang-undang

Undang-Undang Dasar 1945.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

(Studi Kasus Putusan No : 668/Pid.Sus/2018/PN Medan)", *Jurnal Hukum*: Vol. 8 No. 2.

Imron Mustofa, 2016. "Jendela Logika dalam Berfikir: Deduksi dan Induksi Sebagai Penalaran Ilmiah", *Jurnal Sekolah Tinggi Agama Islam YPBWI Surabaya, El-Banat Dasar*: Vol. 6 No. 2.

Jakobus, Sarifa, 2021. "Kajian Yuridis Terhadap Perkawinan di bawah Umur", *Jurnal Aplikasi Kebijakan Publik dan Bisnis*: Vol. 2 No. 1.

Langgeng Saputro, 2018. "Dampak Kekerasan Seksual Terhadap Anak di Kelurahan Sempaja Kecamatan Samarinda Utara (Studi Kasus "Yayasan Kharisma Pertiwi" Rumah Perlindungan Pemulihan Psikososial Panti Asuhan Kasih Bunda Utari)" *ejournal sosiatri-sosiologi*: Vol. 6 No. 4.

Ni Putu Rai Yuiartini, 2015. "Kedudukan Korban Kejahatan Dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Acara", *Jurnal Komunikasi Hukum*: Vol. 1 No. 1.

Oheo K. Haris, et.al., 2019. "Ratio Decidendi Terhadap Penetapan Alat Bukti Dalam Tindak Pidana Korupsi", *Amanna Gappa*: Vol. 27. No. 1.

Ruslan Abdul Gani, 2017. "Tindak Pidana Trafficking Menurut Hukum Positif dan Hukum Islam (Suatu Analisis Perbandingan Hukum)", *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi*: Vol. 1 No. 1.

Suhariyono, 2009. "Penentuan Sanksi Pidana dalam Suatu Undang-Undang", *Jurnal Legislasi Indonesia*: Vol. 6 No. 4.

Siti Sulikah, 2021. "Dampak Hukum Perkawinan dibawah Umur Menurut Hukum Positif Indonesia", *Jurnal Legisla*: Vol. 13 No. 2.

4. Sumber lainnya

Barry Franky Siregar., 2016. "Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Putusan Terhadap Residivis Pengedar Narkotika di Kota Yogyakarta", Skripsi pada Program Studi Sarjana di Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Atmajaya Yogyakarta Yogyakarta.

- Dalle Ambotang, 2016. "*Analisis Yuridis Tindak Pidana Pornografi dalam media Elektronik (Studi Kasus Putusan No. 01/Pid.B/2015/PN.Mks)*", Skripsi pada Program Studi Sarjana di Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum, Universitas Hasanudin, Makassar.
- Himawan Setiaji, 2014. "*Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Menentukan Sanksi Pidana Bagi Pecandu Narkoba Residivis (Studi Di Pengadilan Negeri Malang)*". Skripsi pada Program Studi Sarjana di Fakultas hukum, Universitas Brawijaya.
- Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia, artikel dari, <https://siga.kemenppa.go.id/pencarian>, diakses pada tanggal 13 September 2023, pukul 20.00 WIB.
- Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia, artikel dari <https://kekerasan.kemenppa.go.id/ringkasan>, diakses pada tanggal 4 September 2023, pukul 17.15 WIB.
- Maharany Fitri, 2016. "*Peranan The United Nations Children's Fund (UNICEF) Dalam Penanganan Eksploitasi Seksual Komersial Anak (ESKA) di Dunia*", Jurnal pada Program Studi Sarjana di bagian Hukum Internasional Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara.
- Mahkamah Agung, 2021, Putusan nomor 275, artikel dari, <http://putusan.mahkamahagung.go.id/275/Pid.sus/2021/PN.Ptk>, diakses pada tanggal 20 Juli 2023 pukul 10.00 WIB.
- Mahkamah Agung, 2023, Putusan nomor 159, artikel dari, <http://putusan.mahkamahagung.go.id/159/Pid.sus/2023/PN.Skw>, diakses pada tanggal 23 Januari 2024 pukul 10.00 WIB.
- Sandaka Otsastipa., 2019. "*Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Anak di Indonesia Menurut ILO Convention No. 182 (Concerning The Prohibition And Immediate Action For The Elimination Of The World Worst Forms Of Child Labour)*" Skripsi pada Program Studi Sarjana di Bagian Hukum Internasional Fakultas hukum, Universitas Islam Riau Pekanbaru.